



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Muhammad Schinggyt Tryan P*, Nyoman Serikat Putrajaya, Pujiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : schinggyt28@gmail.com

Abstrak

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas umum hukum acara, karena diatur dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai asas hukum umum, maka asas praduga tidak bersalah berlaku terhadap semua proses perkara baik perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara. Pengaturan selanjutnya dari asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP, membuat asas tersebut lebih dikenal dalam proses perkara pidana. Asas ini juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 54 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang - Undang ini. Dalam penerapannya asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa seorang tersangka belum dapat dianggap bersalah sebelum diputus oleh pengadilan, padahal menurut masyarakat kesalahannya sudah jelas sehingga tidak perlu lagi diterapkan asas ini karena jelas-jelas telah bersalah sekalipun belum diputus oleh pengadilan.

Kata Kunci : Asas praduga tak bersalah, pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana.

Abstract

The presumption of innocence is a general principle of procedural law, as stipulated in Law Number 49 Year 2009 regarding Judicial Power. As a general principle of law, the presumption of innocence applies to all proceedings both criminal cases, civil cases, as well as state administrative matters. Further regulation of the presumption of innocence in the Criminal Code, making it better known principle in criminal proceedings. This principle also gives the right to the suspect or the accused to obtain legal aid, it is as confirmed in Article 54 of the Criminal Procedure Code, which reads as follows: To the interests of defense, the suspect or the accused is entitled to legal assistance of one or more legal counsel during the time and in every level of scrutiny, according to the procedures specified in the Act - this Act. In applying the principle of presumption of innocence that a defendant can not be considered innocent until terminated by the court, but according to his guilt was clear that people no longer need to apply this principle because obviously been guilty even if not yet concluded in court.

Keywords: The principle of the presumption of innocence, the implementation of the principle of presumption of innocence in the criminal justice system.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan penyelenggaraan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Kekuasaan kehakiman menurut Undang - Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama, lingkungan



peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ilmu hukum pidana sebagai salah satu di siplin ilmu hukum yang berperan mengatur tatanan masyarakat. Bidanganya mencakup kepentingan Negara dalam menyelenggarakan ketertiban dan keamanan warga negaranya. Hukum pidana banyak di butuhkan dalam menghadapi dinamika perilaku antara kepentingan orang dengan orang lainnya atau kepentingan orang dengan lingkungannya. Kepentingan hukum telah memberikan hak dan kewajiban kepada setiap orang dan tentunya untuk memperoleh atau mewujudkan haknya, diperlukan rambu - rambu agar tidak bertentangan satu sama lainnya. Pada konteks tersebutlah hukum pidana hadir mengatur tata prilaku pribadi seseorang, agar tetap serasi dan seimbang dalam mewujudkan cita - cita ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya perilaku pelanggaran norma - norma atau kejahatan merupakan gejala kontra produktif dalam masyarakat. Dalam konteks terjadinya suatu perbuatan pidana, maka untuk menentukan salah tidaknya seseorang, setiap penegak hukum akan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disingkat KUHAP. Asas

Praduga Tak Bersalah merupakan salah satu asas yang melatar belakangi di rumuskannya pasal-pasal KUHAP.

Pada Undang - Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechthstaat). Hal ini mempunyai arti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan yang menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum, serta wajib menjunjung pemerintahan itu dengan baik dengan tidak ada terkecuali.

Pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakan keadilan harus di laksanakan oleh berbagai pihak, baik warga negara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan dan juga lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam hukum acara pidana.¹

Sudah sewajarnya jika pemerintah bertekad pula untuk melaksanakan pembangunan di bidang hukum. Dalam hal ini pembangunan dan pembinaan hukum adalah salah satu bentuk usahanya

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaannya, Aksara Baru, Jakarta, 1988

untuk “memantapkan sikap dan perilaku para penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum sehingga dapat dalam menyelenggarakan keadilan, setiap tindakan yang di ambil dari para aparat penegak hukum harus berlandaskan pada hukum yang berlaku.”²

Adapula pendapat lain dari seorang guru besar hukum pidana Universitas Trisakti yaitu Andi Hamzah di dalam artikelnya tentang asas praduga tak bersalah tidak bisa diartikan secara harfiah. Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara letterlijk (harfiah), maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Andi berpandangan, presumption of innocent adalah hak - hak tersangka sebagai manusia di berikan. Hak - hak yang dia maksud misalnya kawin dan cerai, ikut pemilihan dan sebagainya. Intinya asas praduga tak bersalah setiap orang yang di sangka, di tangkap, di tahan, di tuntutan dan atau di hadapkan di muka sidang pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

II. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan penulisan hukum di perlukan suatu penelitian, yang mana dengan penelitian tersebut di harapkan akan memperoleh data - data yang akurat

sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pernyataan tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang di lakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal - hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.³

Metode pendekatan yang di gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.⁴

Metode pendekatan yuridis normatif menekankan pada pendekatan norma - norma atau aturan - aturan yuridis seperti pada Undang - Undang maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur hal - hal yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan ini juga di maksudkan sebagai patokan untuk mencari data dengan tetap berpegang pada segi yuridis dari gejala maupun peristiwa yang menjadi obyek penelitian. Dalam pendekatan ini banyak digunakan data sekunder yang berupa peraturan - peraturan,

² TAP MPR, No.II/MPR/1978 tentang GBHN, Bagian Hukum, sub c angka 3

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 42

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 35

teori - teori maupun pendapat para sarjana. Aspek yuridis dalam pendekatan ini adalah di gunakannya prinsip - prinsip, asas-asas, maupun berbagai peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana.

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat - sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis selalu berusaha menggambarkan obyek atau subyek yang di teliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek atau subyek yang di teliti secara tepat.

III. PEMBAHASAN

1. PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS PRADUGA TAK BERSALAH YANG DI MUNGKINKAN TERJADI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

a. konsep asas praduga tak bersalah

Asas itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan manusia. Dalam setiap asas, manusia melihat suatu cita - cita yang hendak diraihnya. Asas hukum merupakan ide atau suatu cita - cita yang tidak menggambarkan suatu kenyataan. Berbeda dengan hukum yang merupakan petunjuk hidup yang bersifat preskriptif tentang bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku sehingga kepentingannya dapat terlindungi.

Asas praduga tak bersalah merupakan suatu cita - cita atau harapan agar setiap orang yang di sangka, di tangkap, di tahan, di tuntutan, atau di hadapkan di depan pengadilan di anggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam kenyataannya, asas hukum itu tidak selalu dapat di terapkan. Pada umumnya asas hukum itu bersifat abstrak, oleh karena itu tidak selalu di tuangkan dalam peraturan hukum yang konkret, contoh asas *in dubio pro reo* yang berarti dalam hal keragu - raguan, hakim harus memutuskan sedemikian rupa sebuah pilihan yang paling menguntungkan terdakwa, atau asas *onus testis nullus tertis* yaitu asas yang menentukan bahwa satu saksi bukanlah saksi.



Sifat abstrak dari asas hukum tersebut, membuat asas hukum tidak dapat di terapkan terhadap peristiwa konkret. Asas hukum merupakan peraturan dasar yang terdapat di balik peraturan konkrit. Dengan demikian asas praduga tidak bersalah secara kontekstual terdapat dalam Kitab Undang - Undang Acara Pidana maupun Perdata.

Scholten membedakan asas hukum menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Pada umumnya asas - asas hukum yang di atur dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan ketentuan umum dalam proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang berlaku secara umum, baik terhadap perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Undang - undang tersebut juga mengatur secara eksplisit beberapa asas hukum dimana salah satunya adalah asas praduga tidak bersalah. Asas hukum khusus, yaitu asas hukum yang berlaku pada satu bidang hukum saja.⁵

Fungsi asas hukum dalam suatu sistem hukum adalah bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak, karena eksistensinya di

dasarkan pada rumusan pembentuk undang - undang dan hakim. Demikian juga halnya asas praduga tak bersalah mempunyai pengaruh normatif dan mengikat semua pihak yang berkepentingan dalam proses perkara. Disamping fungsi normatif dan mengikat, asas hukum juga berfungsi untuk melengkapi sistem hukum, dan membuat system hukum menjadi luwes.

Asas Praduga Tak Bersalah sebagai asas hukum umum acara, berlaku di setiap proses berperkara di pengadilan, yaitu dengan adanya kata “di hadapkan di depan pengadilan”, asas praduga tidak bersalah ini dapat di terapkan dalam semua bentuk peradilan yang ada. Namun karena asas praduga tak bersalah di tuangkan kembali dalam Penjelasan Umum Butir 3c Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum beracara pidana di pengadilan, maka asas praduga tak bersalah lebih di kenal dalam perkara pidana.

Pasal 8 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan setiap orang yang di sangka, di tangkap, di tahan, di tuntutan, atau di hadapkan di depan pengadilan wajib di anggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini, di kenal dengan asas praduga tak bersalah yang menginginkan

⁵ Sudikno Mertodikusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 9

agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

b. Problematika Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Perkara Pidana

Pada dasarnya, problematic penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana ini, berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka / terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga di kuatirkan terjadi tindakan sewenang - wenang dari aparat hukum. Hukum pidana, sebagai hukum publik, mengatur kepentingan umum, sehingga berhubungan dengan negara dalam melindungi kepentingan umum. Kedudukan tidak seimbang dalam perkara pidana memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang - wenang dari aparat hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang di anggap telah melanggar kepentingan umum dalam proses pemidanaan sebagai orang yang bertanggung jawab atas terjadinya ketidak seimbangan tatanan dalam masyarakat akibat adanya pelanggaran hukum.

Fenomena kekerasan penyiksaan dalam dialektika penegakan hukum di Indonesia memberikan deskripsi yang jelas tentang betapa lemahnya posisi

warga / rakyat sipil manakala warga berhadapan dengan aparat koersif yang berlandung di balik otoritas kekuasaan negara. Padahal dalam suatu negara hukum, mengakui persamaan hak tiap - tiap negara dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law).

Penggunaan cara kekerasan dalam proses pemidanaan oleh polisi sebagaimana juga di kemukakan oleh Rahardjo dalam penelitiannya bahwa polisi masih sering menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atas keterangan dari tersangka, membuat asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana sangat di utamakan di banding dengan perkara lainnya. Meskipun ada yang berpendapat bahwa dalam hukum di perlukan kekerasan agar hukum yang tercipta nantinya lebih baik dan lebih humanis. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi bukti-bukti permulaan yang harus ada dalam mengajukan tuntutan pidana dimana pengakuan dari tersangka merupakan target utama penyidik sebagai kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan atau BAP agar tidak terjadi penolakan oleh Kejaksaan. Demikian juga dalam tata letak persidangan, terdakwa tidak akan pernah duduk saling berhadapan dengan Jaksa Penuntut Umum, karena kedudukan si terdakwa dalam persidangan lebih dikenal dengan istilah "kursi pesakitan".

Seperti pada contoh kasus suap Anggodo kepada Ketua KPK Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah menjadi landmark contoh kasus yang telah menempatkan asas praduga tak bersalah pada posisi paling kritis dalam sejarah perjalanan penerapannya di Indonesia. Kala itu Presiden Susilo Bambang Yudoyono secara tersirat menghendaki kasus tersebut dihentikan dengan berbagai pertimbangan yang dinilai bersifat non juridis oleh kubu yang bersuara keras mengusung asas equality before the law yang menghendaki hukum diterapkan pada setiap orang tanpa kecuali. Debat berkepanjangan kasus Bibit dan Chandra yang dikemas dalam paket “Cecak vs Buaya” ini bergulir begitu panasnya dan menguras emosi dan simpati publik di media massa, baik media cetak maupun elektronik hingga ke jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Opini-opini yang dikemukakan di ruang publik tanpa filter ini kemudian dikonsumsi secara terbuka oleh seluruh rakyat Indonesia dan melahirkan pesan virtual bahwa kasus Bibit dan Chandra adalah rekayasa dan mereka tidak bersalah karena tidak terbukti menerima suap dari Anggodo. Berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan asas praduga tak bersalah

Pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak - hak tersangka dari tindakan sewenang - wenang para aparat hukum. Namun menurut Rohmini, pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam Penjelasan Umum Butir 3c Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dapat menjadi kendala dalam pelaksanaannya karena ketentuan tersebut tidak di atur dalam batang tubuh tetapi hanya dalam penjelasan. Kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana bukan karena pengaturannya tidak secara tegas dalam batang tubuh Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, tetapi lebih kepada kesadaran hukum dari aparat hukumnya, yang kurang memperhatikan hak - hak tersangka yang juga mempunyai kepentingan untuk pembelaan hukum. Penegakan hukum yang baik tidak hanya di landasi faktor hukum tertulis yang baik dan lengkap melainkan juga dipengaruhi oleh metode pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, fasilitas, dan budaya hukum masyarakat.⁶

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana merupakan akibat proses pemidanaan oleh para penegak hukum, seperti penyidik dan penuntut umum berhadapan dengan tersangka atau

⁶ Mien Rohmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hal. 67

terdakwa sering di hadapkan dengan hak asasi manusia, sehingga asas ini kemudian di tuangkan dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Implementasi ini secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 117 Ayat (1)

Perundang - undangan yang berlaku dapat menjadi faktor timbulnya penyimpangan implementasi asas praduga tidak bersalah. Setiap peraturan di ciptakan demi kebaikan bagi masyarakat. Akan tetapi, walaupun demikian terkadang apa yang di maksud oleh peraturan perundang - undangan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat kita ketahui contohnya dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak di perlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit - belit yang menyebabkan proses sampai bertahun- tahun, bahkan kadang - kadang harus di lanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan tersebut. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh kalangan yang tidak mampu. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk

mencari kebenaran dan keadilan. Untuk dapat mewujudkan konsep tersebut, hakim seringkali berusaha untuk memperoleh pengakuan dari terdakwa. Pengakuan bahwa terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana. Apabila terdakwa telah mengaku, maka proses persidangan akan cepat selesai. Padahal menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, bukan pengakuan yang diharapkan dari terdakwa yang dapat di jadikan motif utama penjatuhan vonis, akan tetapi keterangan mengenai segala sesuatu yang di ketahui di lakukan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dituduhkan kepadanya.

Apabila persidangan di dasarkan pada keterangan terdakwa saja akan memakan waktu yang lama. Tetapi bila peradilan ingin selesai dengan cepat, maka pengakuan terhadap terdakwa adalah cara yang paling efektif. Sedangkan untuk memperoleh pengakuan dari terdakwa sudah pasti dibutuhkan taktik yang seringkali melanggar hak asasi manusia dan tentunya asas praduga tak bersalah. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa tidak semua peraturan perundang - undangan bila di jalankan dapat memperoleh hasil yang baik, di karenakan ketidak disiplin dan ketidaktelitian aparat penegak hukum hingga seringkali menggunakan cara yang tidak humanis dan cenderung manipulatif.

3. Upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan asas praduga tak bersalah



Setelah di uraikan mengenai penyimpangan - penyimpangan yang sering terjadi dalam implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana serta faktor - faktor penyebab timbulnya penyimpangan tersebut, maka akan diuraikan usaha - usaha yang di lakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan asas praduga tak bersalah. Adalah merupakan langkah yang positif dimana lembaga penegak hukum telah menyadari bahwa sering terjadi penyimpangan, sehingga merasa perlu untuk mengambil langkah pencegahan guna mencapai hasil yang optimal.

Munculnya fenomena penyelewengan wewenang dan tindakan yang tidak menghormati hak asasi manusia yang di lakukan aparat penegak hukum menyebabkan asas praduga tidak bersalah hanya menjadi sekedar kata - kata penghibur sejenak bagi tersangka atau terdakwa ketika menjalani proses perkara pidana. Penyimpangan - penyimpangan terjadi secara sistematis baik dari tataran aparat penegak hukum hingga logika hukum yang menjadi dasar asas praduga tidak bersalah. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa di perlukan sebuah rekonseptualisasi terhadap asas praduga tidak bersalah yang di adaptasi sistem peradilan Indonesia.⁷

Asas praduga tidak bersalah merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip due process of law. Prinsip due process of law didasari atas konsep hukum tentang keadilan fundamental (fundamental fairness). Perkembangan due process of law secara procedural merupakan suatu proses prosedur formil yang adil, logis, dan layak, yang harus di jalankan oleh yang berwenang seperti kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara, atau menganjurkan penyelesaian perkara dengan jalur alternatif, menghadirkan saksi - saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus di lakukan manakala berhadapan dengan hal - hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak - hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan, hak atas kepemilikan benda, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak atas privasi, dan hak - hak fundamental lainnya. Sedangkan secara substantive, due process of law adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembentukan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil dan tidak manusiawi. Friedman menegaskan bahwa prinsip due process of law telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun lampau, dan kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan social. Konsekuensi logis dari asas

⁷ Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita->

praduga tak bersalah ini maka kepada tersangka atau terdakwa di berikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan. Secara konsep, asas praduga tak bersalah yang berasal dari civil law Belanda - Perancis memiliki karakteristik yang mencolok yakni lebih mengutamakan perlindungan atas hak individu, bukan hak kolektif atau masyarakat, sekalipun anggota masyarakat atau masyarakat itu sendiri sebagai kolektivitas, telah di rugikan oleh perbuatan tersangka.⁸

Praduga tersebut selanjutnya berhenti seketika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dihukum pidana sementara waktu dan atau pidana denda. Karena proses pemeriksaan pengadilan yang adil dan imparial telah di lalui terdakwa dan dibuka seluas - luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan sehingga kemudian majelis hakim atas dasar alat - alat bukti yang disampaikan di persidangan dan keterangan saksi - saksi telah memunculkan keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materil maupun immaterial. Status terdakwa yang dilindungi oleh asas praduga tak bersalah selesai setelah putusan

pengadilan telah menyatakan terdakwa bersalah, sekalipun terdakwa mengajukan upaya hukum, banding atau kasasi.

Cooter dan Ulen menegaskan perbedaan konsep asas praduga tak bersalah dengan membandingkan standar pembuktian dalam sistem hukum Common Law dengan Civil Law. Secara garis besar, Common Law menganut standar pembuktian yang tinggi, standar yang tinggi yang di maksud adalah untuk memastikan semua fakta hukum sebelum di vonis agar tidak terjadi kekeliruan vonis, seperti menuntut dan memvonis bersalah seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Standar tinggi sistem pembuktian tersebut justru untuk menempatkan keseimbangan bagi kepentingan tersangka atau terdakwa. Sebaliknya dalam sistem hukum Civil Law berpandangan bahwa seorang tersangka / terdakwa sudah di nyatakan bersalah kecuali di buktikan sebaliknya. Dasar rasional dari pandangan tersebut adalah jaksa penuntut umum tidak akan membawa seorang tersangka atau terdakwa ke hadapan pengadilan kecuali telah yakin akan kesalahan mereka. Melalui metode seperti ini, jaksa dapat membantu menjaga keseimbangan hukum agar tidak terjadi kekeliruan pemidanaan, menghukum seseorang yang tidak bersalah dan gagal menghukum seseorang yang bersalah. Pengadilan harus mempercayai sang jaksa dengan asumsi bahwa argument jaksa adalah benar kecuali terdakwa dapat membuktikan sebaliknya.⁹

⁸ Lawrence M. Friedmann, Total Justice, Russel-Sage Foundation, 1994, hal. 80-81

⁹ Romli Atmasasmita, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/>

IV. KESIMPULAN

- 1) berdasarkan uraian di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa, penyimpangan - penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah di dalam persidangan dapat berupa kekerasan yang sering didapat atau berupa tekanan dari aparat penegak hukum, kebanyakan yang sering terjadi ialah pihak aparat hukum yang melaksanakan kewenangan telah menyalahgunakan wewenang tersebut. Namun pelanggaran yang terjadi masih belum bisa dikatakan sudah melampaui batas, namun kalau tidak segera dengan cepat di tanggulasi dapat berkembang pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.
- 2) Faktor - Faktor yang sering menyebabkan timbulnya penyimpangan sudah diatur dalam dalam Penjelasan Umum Butir 3c Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Kesadaran hukum dari aparat hukumnya, yang kurang memperhatikan hak - hak tersangka yang juga mempunyai kepentingan untuk pembelaan hukum. Penegakan hukum yang baik tidak hanya dilandasi faktor hukum tertulis yang baik dan lengkap melainkan juga di pengaruhi oleh metode pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, fasilitas, dan budaya hukum masyarakat, serta
- 3) Usaha - usaha untuk menanggulangi penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah dapat berupa adanya suatu aturan yang seperti Cooter dan Ulen menegaskan perbedaan konsep asas praduga tak bersalah dengan membandingkan standar pembuktian dalam sistem hukum Common Law dengan Civil Law. Secara garis besar, Common Law menganut standar pembuktian yang tinggi, standar yang tinggi yang di maksud adalah untuk memastikan semua fakta hukum sebelum divonis agar tidak terjadi kekeliruan vonis, seperti menuntut dan memvonis bersalah seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Standar tinggi sistem pembuktian tersebut justru untuk menempatkan keseimbangan bagi kepentingan tersangka atau terdakwa. Melalui metode seperti ini, jaksa dapat membantu menjaga keseimbangan hukum agar tidak terjadi kekeliruan pemidanaan, menghukum seseorang yang tidak bersalah dan gagal menghukum seseorang yang bersalah. Pengadilan harus mempercayai sang jaksa dengan asumsi bahwa argument jaksa adalah benar kecuali terdakwa dapat membuktikan sebaliknya, serta seharusnya asas praduga tak bersalah berbunyi seperti ini: Seseorang harus di anggap tidak bersalah sampai dapat di buktikan sebaliknya.



V. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2009.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010)
- Efendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama: Bandung, 2011
- Effendy, Marwan. Kejaksaan Republik Indonesia : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, 2007
- Fuady, Munir. Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Refka Aditama, Bandung, 2009
- Friedman, M. Lawrence. Total Justice, Russel - Sage Foundation, 1994
- Ginting, Rehnalemken. Pergeseran Konsep Negara Hukum menjadi Negara Undang- Undang sebagai Faktor Kriminogen Terjadinya Crime By the Government pada Masa Orde Baru dalam Yustisia. Vol. 78 Edisi September-Desember 2009
- Harahap, Yahya M. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, 2006
- Hadisuprpto, Paulus. Peradilan Anak Restoratif : Prospek Hukum Pidana Anak Indonesia dalam Jurnal Yuridika Vol. 24 No. 2, Mei-Agustus 2009
- Kholik, M. Abdul. Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang dalam Jurnal Hukum Vol. 15 No. 7, Desember, 2000
- Marpaung, Laden. Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Marzuki, Mahmud Peter. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005
- Mertodikusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Panjaitan, Petrus Irwan, dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. 1995
- Rahardjo, Agus. Membangun Hukum yang Humanis dalam Jurnal Pro Justisia Vol. 20 No. 1 Februari 2011
- _____ dan Angkasa. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas dalam Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23 No. 1 Februari 2013



- Rohmini, Mien. Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2003
- Raharjo, Trisno. Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia, (Jogjakarta: Buku Litera, 2011)
- Ranoemihardja, Atang R., Hukum Acara Pidana, Penerbit sito, Bandung, 1980
- Sidik, Sunaryo. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang : UMM Press, 2005
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986
- Winarta, Hendra Frans. Pencapaian Supremasi Hukum yang Beretika dan Bermoral dalam Jurnal Pro Justisia Vol. 20 No. 1, Januari 2003

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang - Undang No. 1 Tahun 1946
Tentang Kitab Undang –
Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang - Undang No. 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang - Undang
Hukum Pidana (KUHP).
- Undang - Undang No. 40 Tahun
1999 tentang Pers

Undang - Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang - Undang No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman